

SKRIPSI

ANALISIS HUKUM *VISUM ET REPERTUM* TANPA AUTOPSI FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MENGUNGKAP PENYEBAB KEMATIAN PADA PEMBUNUHAN BERENCANA

(Studi Putusan 929/Pid.B/2021/PN.Mks)

Disusun dan Diajukan Oleh

INDAH INDRIANI S

B011191328



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM *VISUM ET REPERTUM* TANPA AUTOPSI FORENSIK
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MENGUNGKAP PENYEBAB KEMATIAN
PADA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Putusan 929/Pid.B/2021/PN.Mks)**

OLEH:

INDAH INDRIANI S

B011191328

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana

Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM VISUM ET REPERTUM TANPA AUTOPSI
FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MENGUNGKAP
PENYEBAB KEMATIAN PADA PEMBUNUHAN BERENCANA
(STUDI PUTUSAN 929/PID.B/2021/PN.MKS)**

Disusun dan diajukan oleh :

INDAH INDRIANI S

B011191328

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin


Pada hari Jum'at , tanggal 12 Mei 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua

Sekretaris



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 195903171987031002

Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H. CLA.
NIP. 19880927 201504 2 001

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Indah Indriani S
Nomor Induk Mahasiswa : B011191328
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Analisis Hukum *Visum et Repertum* Tanpa Autopsi Forensik Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Penyebab Kematian Pada Pembunuhan Berencana (Studi Putusan 929/Pid.B/2021/Pn.Mks).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 11 April 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Muhadar ,S.H., M.Si

Dr. Audyna Mayasari Muin ,S.H., M.H., CLA.

NIP.195903171987031002

NIP.198809272015042001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menerangkan bahwa sesuai Transkrip Akademik (terlampir) dan Persetujuan Konsultasi atas Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah :

Nama	: Indah Indriani S
N I M	: B011191328
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana

Dinyatakan berhak menempuh Ujian Skripsi/Koprehensip untuk memperoleh gelar Sarjan Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di Makassar.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, Mei 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indah Indriani S

NIM : B011191328

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "**Analisis Hukum *Visum et Repertum* Tanpa Autopsi Forensik Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Penyebab Kematian Pada Pembunuhan Berencana (Studi Putusan 929/Pid.B/2021/PN.Mks)**" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 9 Mei 2023

Yang Menyatakan


Indah Indriani S

ABSTRAK

Indah Indriani S (B011191328), “Analisis Hukum *Visum et Repertum* Tanpa Autopsi Forensik Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Penyebab Kematian Pada Pembunuhan Berencana (Studi Putusan 929/Pid.B/2021/PN.Mks)”. Di bawah bimbingan Muhadar selaku Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan *Visum et Repertum* tanpa Autopsi Forensik dalam mengungkap penyebab kematian pada pembunuhan berencana dan pertimbangan Majelis hakim dalam penjatuhan Pidana terhadap pelaku Pembunuhan Berencana dalam Putusan Nomor 929/Pid.B/2021/PN.Mks

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan bahan non-hukum. Metode pengumpulan bahan hukum yang diterapkan penulis dalam penelitian ini adalah Studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) *Visum et Repertum* berkedudukan sebagai alat bukti surat untuk menemukan dan memberikan petunjuk dalam mengungkap penyebab kematian pada kasus pembunuhan berencana. Meskipun *Visum et Repertum* tidak dapat menentukan penyebab pasti dari suatu kematian tanpa Autopsi Forensik, namun kekuatan pembuktiannya diserahkan pada penilaian dan keyakinan Majelis Hakim berdasarkan pada alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. (2) Pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 929/Pid.B/2021/PN.Mks terhadap tindak pidana pembunuhan berencana telah tepat karena perbuatannya tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu dengan menjatuhkan pidana pokok dengan menerapkan Pasal 340 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan berencana.

Kata Kunci : Pembunuhan Berencana; *Visum et Repertum*; Autopsi Forensik;

ABSTRACT

Indah Indriani S (B011191328), "Legal Analysis of *Visum et Repertum* Without Forensic Autopsy as Evidence in Revealing the Causes of Death in Premeditated Murder (Study of Decision 929/Pid.B/2021/PN.Mks)". Under the guidance of Muhadar as the Main Advisor and Audyna Mayasari Muin as the Assisting Advisor.

This study aims to analyze the position of *Visum et Repertum* without Forensic Autopsy in uncovering the causes of death in premeditated murder and the considerations of the panel of judges in sentencing the perpetrators of premeditated murder in Decision Number 929/Pid.B/2021/PN.Mks.

This study uses a normative research method using a statutory approach (statute approach) and a case approach (case approach). The types and sources of legal materials used are primary, secondary, and non-legal materials. The legal material collection method used by the author in this study is a literature study.

The results of the study show that: (1) *Visum et Repertum* serves as documentary evidence to find and provide clues in uncovering the cause of death in cases of premeditated murder. Although *Visum et Repertum* cannot determine the exact cause of a death without a Forensic Autopsy, the strength of the proof is left to the judgment and conviction of the Panel of Judges based on the evidence and facts revealed at trial. (2) The judge's legal considerations in decision Number 929/Pid.B/2021/PN.Mks against the crime of premeditated murder is appropriate because the act has fulfilled all the elements of the crime charged with imposing the main crime by applying Article 340 of the Criminal Code concerning criminal acts premeditated murder.

Keywords : *Premeditated Murder; Visum et Repertum; Forensic Autopsy;*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT untuk segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat merampungkan penyusunan skripsi ini dengan judul “**Analisis Hukum *Visum et Repertum* Tanpa Autopsi Forensik Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Penyebab Kematian Pada Pembunuhan Berencana (Studi Putusan 929/Pid.B/2021/Pn.Mks)**”, yang merupakan tugas akhir pada jenjang studi strata satu (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada manusia paling sempurna dan agung Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sebagai uswatun hasanah suri tauladan yang baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan penulis dalam menjangkau seluruh aspek yang dipersyaratkan “*Nec scire fast est omnia* (tidak sepantasnya untuk mengetahui segalanya)”, untuk itu, kritik serta saran diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak dan terkhusus untuk penulis dan pembaca.

Pada kesempatan yang baik ini, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus dan mendalam kepada orangtua penulis Ibunda Herni yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk kemudahan dan kelancaran dalam penyusunan skripsi ini, serta ayahanda Sangkala yang selalu

memberikan semangat sehingga menjadikan penulis kuat dalam segala keadaan. Juga kepada saudara-saudara penulis Hasniati, S, S.Kep., Ns, Murniati, S. Pd. dan Dzakhirah Tisa Falisha yang telah turut memberikan semangat dan doa terbaik kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. *Last but not least*, terimakasih kepada Muh. Sulthan Nazhim yang selalu membersamai penulis disegala hal, Selalu membantu kebutuhan dalam kelancaran skripsi penulis, memberikan semangat kepada penulis untuk tidak mudah menyerah, dan mendukung setiap pilihan penulis. Terimakasih telah menjadi *support system* terbaik penulis dan selalu siap sedia menjadi 911 disetiap keadaan.

Terselesainya skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si. selaku pembimbing utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA selaku pembimbing pendamping yang selalu memberikan saran dan perbaikan untuk kemajuan skripsi penulis, untuk segalanya penulis ucapkan rasa syukur dan terimakasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. dan M. Aris Munandar, S.H., M.H. selaku penguji yang senantiasa memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini pula dengan segala rasa syukur, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selalu memberikan dukungan dan doanya selama proses penyusunan skripsi ini. Untuk itu, tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M. Kn. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Ketua Departemen Hukum Pidana Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. dan Sekretaris Departemen Hukum Pidana Dr. Haeranah, S.H., M.H. yang telah memberikan saran dan masukannya terhadap penyusunan skripsi ini
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, arahan, nasihat, dan masukan selama penulis menempuh pendidikan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh petugas akademik dan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa membantu dan melayani urusan administrasi serta bantuan keperluan-keperluan lainnya.
7. Sahabat-sahabat Skripsweet yang senantiasa membantu dan memberikan semangat kepada penulis di bangku perkuliahan, terimakasih kepada Nurul Hikmah, Ardy Ananda Cahyani, Fitriani, Indah Wardeni, Nur rahmasari Adam, dan Hema Meline Patigai.
8. Sahabat-sahabat Alumni Magang Vibes saya Nanda, Indah w, Alfiandy, Yayat, Farid dan Fajri. Terimakasih telah menjadi teman terbaik selama menempuh perkuliahan ini dan mengajarkan banyak hal. Pengalaman

yang luar biasa bersama kalian akan menjadi *moment*, yang tidak terlupakan dan sangat dirindukan.

9. Sahabat-sahabat BTP Pendopo Orange, Terimakasih kepada Hanatasya Ahmad, Ahmad Zulfikar, Faais, Mifta, dan Gilang yang telah mewadahi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, memberikan tempat ternyaman, bantuan dan semangat yang luar biasa untuk kemajuan penulisan skripsi penulis.
10. Sahabat Maba para pejuang S.H. Terimakasih untuk Ummu Khairani, Nurul Alifyah Wahab, Andi Yaomil Khaeriyah Alfih, dan Sari yang senantiasa kebersamai penulis sejak MABA hingga di saat akhir perkuliahan penulis.
11. Sahabat setia penulis Hastuti, Marina, Husnul, Ana, Fandy, Aldi, dan Syakir yang sejak SMA senantiasa kebersamai penulis. Terimakasih atas kesenangan, canda tawa yang membahagiakan dan bantuan yang selama ini penulis dapatkan.
12. Teman-teman KKNT PS Bone 06 Gel. 108, Desa Mappesangka, Kec. Ponre. Yakni Nazhim, Hilda, Evi, Indah ukhti, Opik, Akbar, Yuli, Arsyah, dan Indri. Terimakasih telah menjadi teman terbaik selama kurang lebih 3 bulan bersama menjalani pengabdian, pengalaman yang menyenangkan dan cerita yang tidak akan terlupakan.
13. Teman-teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ainun, Indah Caul, Zalfa, Surya, Nayla, Ela, Aso, Putri Ayu, Putri, Eka, Isra, Kurni, Salma, Nuram, Alang, Intan, Agung, Afiqa, Roslina,

Jungkis, Ivan, Stella, Nanda Anwar, Dewa, Fauziah, Nadya, Naput.
Terimakasih telah menjadi teman baik penulis selama proses perkuliahan.

14. Terimakasih kepada kak Irfan dan kak Indra yang senantiasa menjadi teman diskusi penulis, memberikan saran serta masukan untuk kemajuan skripsi ini serta menjadi motivasi penulis untuk mewujudkan harapan-harapan baik penulis ke depannya.
15. Organisasi ALSA terkhusus departemen HRD yang telah telah mengajarkan dan memberikan pengalaman luar biasa yang menjadi hal yang menarik dalam cerita perkuliahan penulis.
16. Keluarga besar IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Lembaga Kajian Mahasiswa Pidana (LKMP), Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata (AMPUH), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Periode 2020-2021, Mahkamah Keluarga Mahasiswa (MKM) 2022-2023, HPPMI Maros kom. Unhas-PNUP.
17. Instansi-instansi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan magang yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat untuk penulis. Terimakasih kepada Kejaksaan Negeri Maros, Komisi Yudisial Sulawesi Selatan, KEMENKUMHAM (Balai Harta Peninggalan Kota Makassar), dan PTTUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar).
18. PMW (Program Mahasiswa Wirausaha) Adinbook, Terimakasih telah mewadahi penulis untuk berwirausaha, memberikan ilmu dan pengalaman baru untuk penulis.

19. Terimakasih untuk organisasi tercinta IKANARA (Ikatan Duta AntiNarkoba) Kabupaten Maros yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang luar biasa, teman-teman IKANARA yang selalu memberikan semangat dan senantiasa mendukung penulis.

20. Keluarga besar Adagium 2019 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Semoga segala bentuk kebaikan yang telah diberikan kepada penulis bernilai ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT. penulis ucapkan terima kasih banyak.

Makassar, 2 April 2023

Penulis

INDAH INDRIANI S

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KEDUDUKAN <i>VISUM ET</i> <i>REPERTUM</i> TANPA AUTOPSI FORENSIK DALAM MENGUNGKAP PENYEBAB KEMATIAN PADA PEMBUNUHAN BERENCANA.....	17
A. Tindak Pidana.....	17
1. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	17
2. Pengertian Tindak Pidana.....	22
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	24
B. Tindak Pidana Pembunuhan.....	28
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan dan Jenis-jenisnya.....	28
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	34
3. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	37
C. Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana.....	39
1. Pengertian Pembuktian.....	39

2.	Teori Pembuktian.....	42
3.	Alat Bukti.....	44
4.	Barang Bukti.....	47
D.	<i>Visum Et Repertum</i>	49
1.	Pengertian <i>Visum et Repertum</i>	49
2.	Jenis <i>Visum et Repertum</i>	51
3.	Fungsi <i>Visum et Repertum</i>	54
E.	Autopsi Forensik.....	55
1.	Pengertian Autopsi Forensik.....	55
2.	Peran dan Fungsi Autopsi Forensik.....	56
3.	Autopsi Forensik dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	58
F.	Analisis Kedudukan <i>Visum Et Repertum</i> Tanpa Autopsi Forensik Dalam Mengungkap Penyebab Kematian Pada Pembunuhan Berencana Dalam Studi Putusan 929/Pid.B/2021/Pn.Mks.....	60

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM STUDI PUTUSAN

	929/Pid.B/2021/PN.Mks.....	72
A.	Putusan Pengadilan.....	72
1.	Definisi Putusan Pengadilan.....	72
2.	Macam-Macam Putusan.....	73
B.	Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	75
1.	Definisi Pertimbangan Hakim.....	76
2.	Pertimbangan Yuridis dan Non-Yuridis.....	77
C.	Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Dalam Studi Putusan 929/Pid.B/2021/PN.Mks.....	83
1.	Posisi Kasus.....	83
2.	Dakwaan Penuntut Umum.....	85
3.	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	85
4.	Amar Putusan.....	86
5.	Analisis Penulis.....	87

BAB IV PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sesuai dengan fitrahnya diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan suci bersih tanpa dosa. Namun, seiring berjalannya waktu manusia bisa saja menjadi pribadi yang jahat. Semua kembali lagi pada pribadi masing-masing, bagaimana orang tersebut dalam menentukan jalan hidupnya. Ada yang berbuat baik dan adapun yang berbuat buruk. Sejalan dengan hal tersebut, maka telah menjadi tuntutan dan harapan baik menurut aturan hukum yang berlaku maupun akal sehat (*common sense*) bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan buruk, kesalahan ataupun kejahatan tentunya akan dimintai pertanggungjawaban hukum terhadap perbuatan yang dilakukannya atau dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.¹

Belakangan ini, kerap terjadi kasus pembunuhan di lingkungan sekitar. Pembunuhan bukan lagi merupakan hal baru di dalam kehidupan bermasyarakat. Tindakan kekerasan berupa pembunuhan juga dikategorikan sebagai reaksi negatif dari sebuah persoalan hukum dan dinilai sebagai kejahatan yang semestinya diancam dengan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban dari perbuatan tersebut.

¹ Heriyanto, 2019, *Peranan Ilmu Kedokteran Forensik (Teori, Pelaksanaan dan penyidikan tindak pidana pembunuhan)*, Nas Media Pustaka., Makassar, hlm. 2.

Pada proses penyidikan kasus tindak pidana pembunuhan. Baik pembunuhan biasa, maupun pembunuhan berencana, diperlukan adanya alat bukti yang sah untuk membuktikan apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana. Pembuktian diperlukan untuk menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sekaligus untuk membantu penyidik guna menemukan dan menetapkan seseorang sebagai tersangka atau pelaku tindak pidana.²

Alat bukti juga memiliki peranan penting dalam penilaian hukum hakim dalam proses pembuktian. Maka, hal tersebut harus didukung dengan alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur atau dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Alat bukti yang dimaksud, diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Pasal 184 ayat (1) disebutkan bahwa alat bukti yang sah yaitu:³

- a. "keterangan saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk
- e. keterangan Terdakwa".

Salah satu alat bukti yang penting dalam proses penyidikan adalah keterangan ahli. Keterangan ahli ini juga sering kali digunakan

² Heriyanto, *Loc.cit.*

³ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Pasal 184 ayat (1)

dalam pengadilan. Yang dimaksud keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang dianggap memiliki “keahlian khusus” terkait dengan masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara yang sedang dalam tahap pemeriksaan agar perkara tersebut terang dan jelas. Ahli dalam memberikan keterangan dapat berbentuk tertulis (surat) berupa *Visum Et Repertum (VeR)*. *Visum et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seorang manusia (baik hidup maupun mati) atau bagian dari tubuh manusia (berupa temuan dan interpretasinya), di bawah sumpah untuk kepentingan peradilan.⁴

Peranan *Visum et Repertum* dalam pemeriksaan suatu perkara tindak pidana dalam hal penyidikan dan sebagai alat bukti yang kuat untuk hakim dalam memutuskan sebuah perkara menunjukkan peran yang cukup besar dan penting. Selain dari *Visum et Repertum* pembuktian dalam kasus pembunuhan juga dapat dilakukan dengan Autopsi Forensik. Autopsi forensik adalah suatu penyelidikan atau pemeriksaan tubuh mayat, termasuk alat-alat organ tubuh mayat, dan susunannya pada bagian dalam.⁵ Tujuan dari dilakukannya autopsi forensik adalah untuk mengetahui sebab akibat terjadinya suatu kematian dengan pembedahan pada organ bagian dalam untuk

⁴ Dedi Afandi, 2017, *Visum et Repertum : Tata laksana dan teknik pembuatan Edisi Kedua*. Fakultas Kedokteran Universitas Riau, Pekanbaru, hlm. 1.

⁵ Dita Danis, 2009, *Kamus Istilah Kedokteran*, Gitamedia Press. Surabaya, hlm.66.

selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Akan tetapi, pembuktian dengan *Visum et Repertum* dan Autopsi Forensik tidak selamanya digunakan dalam setiap tindak pidana. Salah satu kasus atau tindak pidana yang membutuhkan *Visum et Repertum* dan Autopsi Forensik adalah pembunuhan berencana.

Pembunuhan berencana adalah suatu kejahatan merampas nyawa orang lain, atau membunuh setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu dan metode. Direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan.⁶ Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun bunyi pasal tersebut yakni:

“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (Moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”⁷

Hal ini berkaitan dengan perkara yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Kasus pembunuhan berencana yang termuat dalam putusan Nomor 929/Pid.B/2021/PN.Mks yakni kasus Pembunuhan Berencana Selebgram Makassar Arif Pratama.

⁶*Ibid.*,

⁷ Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kasus pembunuhan terjadi pada 5 Maret 2021 di dalam kamar wisma Topaz No. 214 lantai II yang beralamat di jalan Topaz raya No. 64 F Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Kejadian tersebut, berawal dari pertemuan terdakwa dan korban, pada saat itu korban Arif Pratama mengajak terdakwa Aisyah untuk berpacaran. Beberapa minggu kemudian terdakwa kembali bertemu dengan korban, dan pada pertemuan itu untuk pertamakali-nya terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban Arif Pratama. Berselang beberapa hari, terdakwa mengetahui jika korban Arif pratama hanya memperlakukan dan hanya ingin menikmati tubuh terdakwa, dikarenakan korban hanya menghubungi terdakwa pada saat ingin berhubungan badan atau saling mengirimkan gambar porno saja. Oleh karena itu, terdakwapun merasa sakit hati dan sangat kecewa.

Pada hari kejadian, terdakwa menelpon korban untuk menanyakan apakah mereka jadi untuk bertemu, Karena korban pernah membuat janji untuk bertemu sebelumnya dan korban mengatakan tidak jadi bertemu karena sedang sibuk, lalu korban meminta terdakwa untuk mengirim foto payudara terdakwa kepada korban, tetapi terdakwa menolak dan mengajak terdakwa untuk bertemu langsung jika ingin melihat payudara milik terdakwa. Korban pun menyetujui untuk bertemu dengan terdakwa. Terdakwa mengambil pisau dapur dan menyembunyikannya di celana bagian belakang pada saat ingin bertemu dengan korban. Korban dan terdakwapun bertemu

disebuah wisma, dan melakukan check-in, lalu keduanya naik ke lantai dua menuju kamar 214. Setelah itu, terdakwa menyuruh korban untuk membuka bajunya namun korban juga membuka celananya sehingga korban dalam keadaan telanjang. Pada saat korban berbaring, terdakwa bertanya-tanya kepada korban sudah berapa perempuan yang korban telah tiduri, dan terdakwa menjawab jika sudah 12 perempuan yang korban telah tiduri. Pernyataan korban membuat terdakwa semakin marah hingga akhirnya terdakwa mengambil pisau yang disembunyikan di celananya lalu menusuk saksi korban di bagian dada dan wajahnya berulang kali. Korban yang sempat berlari meminta tolong kepada resepsionis hingga akhirnya kembali terjatuh dan meninggal pada saat itu.

Kasus kejahatan pembunuhan beberapa tahun terakhir ini seringkali terjadi dengan motif yang berbeda-beda. Kejadian pembunuhan dilatarbelakangi oleh berbagai sebab, sehingga seseorang merencanakan, memutuskan dan melakukan pembunuhan terhadap orang lain. Agar dapat tercipta penegakan hukum yang baik, semua tahapan-tahapandalam proses hukum harus dilaksanakan dengan baik dan benar karena, Setiap manusia berhak memperoleh keadilan, baik itu dari masyarakat maupun negara.

Pada putusan yang akan penulis kaji, berdasarkan pada kasus posisi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan bahwa terdakwa Aisyah Afiqah Amiruddin terbukti bersalah melakukan tindak

pidana “Pembunuhan Berencana” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair terbukti melanggar Pasal 340 kitab undang-Undang Hukum Pidana dan divonis selama 10 Tahun Penjara, berdasarkan pada bukti *Visum et Repertum* Nomor Ver/210/III/2021/Forensik yang mana dalam hal pembuktian ini tidak dapat menentukan penyebab kematian korban tanpa Autopsi Forensik. Dalam kondisi seperti ini, Apakah *Visum et Repertum* tanpa Autopsi Forensik masih dapat dianggap sebagai bukti yang sah dalam suatu proses penyelesaian perkara hukum?

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam terkait dengan *Visum et Repertum* tanpa autopsi Forensik. Serta, apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan tersebut. Untuk itu Penulis melakukan penelitian skripsi dengan mengangkat judul “ANALISIS HUKUM *VISUM ET REPERTUM* TANPA AUTOPSI FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MENGUNGKAP PENYEBAB KEMATIAN PADA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan 929/Pid.B/2021/PN.Mks).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan *Visum et Repertum* tanpa Autopsi Forensik dalam mengungkap penyebab kematian pada pembunuhan berencana dalam (Studi Putusan 929/Pid.B/2021/PN.Mks) ?

2. Bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana dalam (Studi Putusan 929/Pid.B/2021/PN.Mks) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kedudukan *Visum et Repertum* tanpa Autopsi Forensik dalam mengungkap penyebab kematian pada pembunuhan berencana dalam (Studi Putusan 929/Pid.B/2021/PN.Mks);
2. Untuk menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan Pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana dalam (Studi Putusan 929/Pid.B/2021/PN.Mks).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pembaca serta, menjelaskan tentang kedudukan bukti *Visum et Repertum* tanpa Autopsi Forensik dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hukum Hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai rujukan oleh para penegak hukum dalam menegakkan keadilan berdasarkan pada kepastian hukum.
- b. Diharapkan bermanfaat bagi pembaca untuk mempelajari lebih dalam terkait dengan Pembuktian *Visum et Repertum* dan Autopsi forensik, serta sebagai referensi penelitian yang relevan untuk peneliti selanjutnya.

D. Keaslian Penelitian

Pada dasarnya setiap penelitian haruslah memuat suatu kebaharuan yang tentunya belum ada penelitian yang sama sebelumnya, untuk menghindari adanya plagiasi. Oleh karena itu penting adanya sebuah perbandingan penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan namun terdapat perbedaan dari segi substansial dalam penelitiannya.

1. Skripsi yang ditulis oleh Firdaus Saini di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2014 dengan mengangkat judul “Peranan *Visum et Repertum* dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Secara Bersama-sama”. Adapun masalah yang dikaji dalam skripsi tersebut, yaitu bagaimana kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan dan kendala apa saja yang dihadapi aparat penegak hukum saat Autopsi Mayat

dalam memperoleh *Visum et Repertum*. Kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* yang dikemukakan oleh penulis sebelumnya hampir sama dengan kedudukan pembuktian *Visum et Repertum* dalam mengungkap penyebab kematian pembunuhan berencana. Akan tetapi, dalam hal ini berbeda dengan apa yang penulis sajikan, yaitu pembuktian *Visum et Repertum* tanpa dilakukannya Autopsi Forensik pada jenazah korban dan pembahasan yang dibahas penulis memiliki ruang lingkup yang berbeda yaitu membahas tentang pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku.

2. Skripsi yang ditulis oleh Diah Ayu Siregar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan pada tahun 2017 dengan mengangkat judul “Penggunaan Alat Bukti Autopsi Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan”. Skripsi ini membahas terkait penggunaan alat bukti berupa Autopsi Forensik dalam tindak pidana pembunuhan. Sedangkan penulis saat ini walaupun mengangkat penelitian yang hampir menyerupai yakni penelitian dengan judul ” Pembuktian *Visum et Repertum* tanpa Autopsi Forensik dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”. Akan tetapi, dengan sudut pandang serta pembahasan yang berbeda dari peneliti terdahulu. Penelitian ini lebih menitikberatkan kepada pembuktian pembunuhan dengan *Visum et Repertum* tanpa dilakukan

Autopsi Forensik sebagai penyebab dari suatu kematian pada tindak pidana pembunuhan berencana.

3. Skripsi yang ditulis oleh Rizky Aritafika di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang pada tahun 2019 dengan mengangkat judul “Efektivitas Hukum dalam Tindakan Otopsi terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan pada Tingkat Penyidikan ”. Skripsi ini membahas tentang pembuktian dengan Autopsi ditingkat penyidikan serta hambatan Autopsi pada tingkat penyidikan. Dalam hal ini, tentu sangat berbeda dari apa yang akan disajikan penulis yang membahas tentang pembuktian yang hanya berdasar pada *Visum et Repertum* tanpa dilakukannya Autopsi Forensik serta Pembuktian pada tindak pidana pembunuhan berencana.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif yang biasa juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, perbandingan, struktur dan komposisi. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa, penelitian hukum adalah merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun

doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸ Penelitian ini berfokus pada kajian tertulis dengan menggunakan data sekunder yang ada di perpustakaan.⁹ Tipe penelitian inilah yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian agar dapat memecahkan isu hukum yang diajukan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dilaksanakan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang saat ini sedang dihadapi.¹⁰ Sedangkan pendekatan kasus dilaksanakan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang terkait dengan isu yang sedang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang terkait dengan penelitian yang akan penulis kaji.¹¹

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Untuk mengetahui lebih jauh terkait isu hukum yang sedang dihadapi dan sekaligus memberikan patokan mengenai apa yang sepatutnya, diperlukan sumber-sumber penelitian dan bahan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm.60.

⁹ Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm.42.

¹⁰*Ibid.*,

¹¹*Ibid.*,

hukum yang relevan.

Adapun bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah penelitian tentang data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dan pada awalan penelitian belum ada data yang sama oleh peneliti lainnya.¹² Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat. Hukum primer memiliki kekuatan hukum tetap yang berkorelasi dengan objek dalam suatu penelitian.¹³ Bahan hukum primer sendiri terdiri dari perundang-undangan, tulisan-tulisan resmi atau risalah yang termuat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, maupun putusan hakim (Yurisprudensi).¹⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, lembaran negara Republik Indonesia No. 350 Tahun 1937 tentang *Visum et Repertum*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

¹² Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

¹³ M Syamsuddin dan Salman Luthan, 2018, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 135.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm.144.

tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan - pandangan para ahli hukum yang berkualifikasi tinggi.¹⁵ Bahan hukum sekunder dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian maupun hasil karya dari pakar hukum.¹⁶ Pada Penelitian dengan menggunakan bahan hukum ini yang digunakan berupa jurnal hukum, skripsi, buku, artikel, tesis, karya tulis ilmiah serta media online.

c. Bahan Non hukum

Bahan Non Hukum merupakan bahan hukum yang menjadi pelengkap. Bahan non hukum juga biasa disebut dengan bahan hukum tersier, yang digunakan antara lain kamus-kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta situs internet.

¹⁵*Ibid*, hlm. 182.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Satu Kajian Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang diterapkan penulis dalam penelitian ini adalah Studi kepustakaan dari berbagai literatur. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka, terhadap bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier serta mengidentifikasi berbagai jenis bahan hukum yang relevan. Mencatat serta mengutip berbagai bahan hukum yang dibutuhkan seperti doktrin-doktrin hukum yang sesuai dengan penelitian penulis dan Mengkaji bahan hukum yang telah didapatkan sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi dan tujuan dari penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis dari penelitian dikerjakan dengan mengkritisi, mengidentifikasi, dan menganalisis dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan ataupun secara konseptual sehingga diperoleh substansi yang lebih menyeluruh. Penelitian ini dianalisis dengan cara setuju, mendukung, memberi komentar, atau pendapat yang selanjutnya membuat sebuah kesimpulan terhadap hasil penelitian melalui pikiran sendiri dengan dibantu kajian pustaka. Analisis ini berupa preskriptif yaitu memberikan argumentasi terhadap hasil penelitian yang dilaksanakan dengan memberikan penilaian terkait objek yang diteliti apakah telah sesuai

atau tidak sesuai, benar atau salah, serta apa yang seharusnya menurut hukum.¹⁷

¹⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 71.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KEDUDUKAN *VISUM ET REPERTUM* TANPA AUTOPSI FORENSIK DALAM MENGUNGKAP PENYEBAB KEMATIAN PADA PEMBUNUHAN BERENCANA

A. TINDAK PIDANA

1. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana biasa juga disebut dengan delik atau perbuatan yang diatur dalam hukum pidana yang dimana dapat diancam dengan hukuman pidana. Kejahatan merupakan *rechtdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang.¹⁸

Perbuatan-perbuatan pidana berdasarkan system KUHP dibedakan menjadi kejahatan (*misdrjiven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan ialah *rechtdelicten*, yaitu tindakan-tindakan yang bertentangan dengan keadilan, baik itu perbuatan yang diancam dengan pidana dalam suatu undang-undang ataupun tidak. Walaupun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, akan tetapi masyarakat yang merasakan keresahan atas kejahatan tersebut tetap menganggap bahwa perbuatan ini melanggar dan bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut

¹⁸ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang, hlm. 97.

merupakan perbuatan yang jahat karena sifat dari perbuatan itu memang tidak baik.¹⁹

Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang melanggar aturan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana Karena perbuatannya dianggap sebagai suatu tindak pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut dengan istilah *mala prohibita*.²⁰

Tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:²¹

1. Berdasarkan KUHP, Kejahatan (Buku II) dan Pelanggaran (Buku III)

Perbedaan antara Kejahatan dan Pelanggaran dinilai dari jenis pelanggaran yang lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan bahwa ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, namun dapat berupa pidana kurungan dan denda. Kejahatan lebih menitikberatkan pada ancaman pidana penjara. Hal lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yaitu kejahatan yang merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum serta menyebabkan bahaya secara konkret, sedangkan pelanggaran sekedar membahayakan in abstracto.

¹⁹ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 101.

²⁰ *Ibid*, hlm. 101

²¹ Fitri Wahyuni, *Op.cit.* hlm.55-56

2. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti yang tercantum dalam rumusan tindak pidana. Contohnya pada pasal 263 tentang pemalsuan surat, pasal 362 tentang pencurian, pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Tindak pidana materil adalah delik yang baru dianggap terjadi sesudah timbul akibat yang dilarang dan tertuang dalam undang-undang yang dapat diancam dengan pidana. Contohnya pada Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

3. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana ini dibedakan berdasarkan jenis sumbernya. Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat umum contohnya tindak pidana pencurian, tindak pidana penipuan, dan tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang pidananya masih ada unsur kekhususan serta mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu. Contohnya adalah tindak

pidana korupsi, tindak pidana narkotika, dan pelanggaran HAM berat.²²

4. Tindak Pidana Sengaja (*dolus*) dan Tindak Pidana Kealpaan (*culpa*)

Tindak pidana ini dibedakan berdasarkan dari bentuk kesalahannya. Tindak pidana sengaja (*dolus*) adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan terdapat unsur kesengajaan dalam perbuatannya. Misalnya pada pasal 351 tentang penganiayaan, Pasal 340 tentang pembunuhan berencana dan Pasal 338 tentang pembunuhan. Tindak pidana kealpaan (*culpa*) adalah tindak pidana yang dilakukan karena suatu kesalahan (kealpaan) yang menyebabkan seseorang meninggal dunia dan karena kesalahannya menyebabkan orang lain terluka, baik luka kecil maupun luka besar, yang telah diatur dalam pasal 359 KUHP.²³

5. Tindak Pidana Komisi (aktif atau positif) dan Tindak Pidana Omisi (pasif atau negatif)

Tindak pidana ini dibedakan berdasarkan dari macam perbuatannya. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif yaitu perbuatan yang dalam mewujudkannya diisyaratkan adanya

²² Muhammad Iqbal, *Op.cit*, hlm.30.

²³Fitri Wahyuni, *Loc.cit*, hlm.56.

gerakan tubuh dari orang yang berbuat. Misalnya, Penipuan pada Pasal 378 KUHP dan Pencurian pada Pasal 362 KUHP.

Tindak pidana Pasif adalah suatu tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan yang ada dalam atau menurut undang-undang, yang terjadi karena dilalaikannya suatu perbuatan yang diharuskan. Misalnya pada Pasal 224 KUHP dimana dengan sengaja tidak memenuhi panggilan saksi dan Pasal 531 KUHP dimana tidak melakukan kewajiban untuk memberikan suatu pertolongan pada orang lain.²⁴

6. Tindak Pidana Politik

Tindak pidana politik adalah tindak pidana yang difokuskan terhadap terhadap keamanan Negara serta kepala Negara, misalnya pada ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.²⁵

7. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Biasa

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut, oleh orang yang merasa dirinya dirugikan, Misalnya pada Pasal 284 KUHP tentang perzinahan. Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang bukan termasuk tindak pidana aduan yang dalam hal penuntutannya tidak perlu

²⁴*Ibid*, hlm 56.

²⁵ Endri, 2014, "Penanggulangan Kejahatan Pidana Politik dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (PEMILU)" Jurnal Selat , Vol, 1 No. 2, hlm. 112.

ada aduan, misalnya Pasal 281 KUHP yaitu melanggar kesusilaan.²⁶

8. Tindak Pidana *Communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu)

Tindak pidana pada umumnya dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana dirumuskan dengan maksud yang demikian. Namun, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran).

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah yang dipergunakan untuk menerjemahkan istilah *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Hal ini berkaitan dengan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) di Indonesia yang berasal dari *Wetboek Van Strafrecht* atau biasa disebut dengan WvS Belanda.²⁷ Terdapat berbagai pandangan dalam bahasa Indonesia yang disama artikan dengan istilah *strafbaar feit*, seperti : “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya.

²⁶ Fitri Wahyuni, *Loc.cit*, hlm.56

²⁷ I Ketut Mertha (et.al.), 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Bali, hlm. 64.

Adapun pandangan dari ahli hukum pidana terkait istilah “*strafbaar feit*” yaitu dari Moeljatno, yang mengatakan bahwa :

“Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁸

Selain dari pandangan mengenai *strafbaar feit*, Moeljatno juga memberikan perumusan (pembatasan) untuk perbuatan yang dilarang dan yang diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tindakan yang tidak menghambat terciptanya system pergaulan masyarakat yang diharapkan dan dicita-citakan oleh masyarakat.²⁹

Tindak pidana adalah pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan secara yuridis merupakan bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan dan merugikan masyarakat. Kejahatan secara kriminologis merupakan kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain yang didukung dengan faktor-faktor tertentu dengan niat jahat. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah

²⁸ H. Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm.68.

²⁹ Andi Sofyan dan Nur Aziza. 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 99.

perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam aturan pidana.³⁰

Menurut E. Y. Kanter dan dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana memiliki 5 (lima) unsur yaitu :³¹

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- d. Suatu tindakan yang tidak diperbolehkan atau diperbolehkan oleh undang-undang hukum dan atas pelanggarannya diancam dengan pidana dan;
- e. Tempat, waktu dan keadaan.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tidak dapat dijatuhi hukuman pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini bukan berarti bahwa selalu dapat dijatuhi pidana jika perbuatan tersebut tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan adanya dua syarat yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dengan demikian, rumusan pengertian “Perbuatan pidana” menjadi jelas, suatu perbuatan pidana adalah perbuatan manusia

³⁰ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 10.

³¹ Muhammad Iqbal dan Suhendar, 2019, *Hukum Pidana*, Unpam Press, Banten, hlm. 29.

yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.³²

Adapun pendapat dari Simons mengenai unsur-unsur tindak pidana (*Straafbaar feit*) yakni:³³

- a. Perbuatan manusia (positif atau *negative*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Selain yang telah dijelaskan di atas, Simons juga menyebutkan adanya unsur-unsur objektif dan unsur Subyektif dari tindak pidana (*staraafbaar feit*). Yakni sebagai berikut :³⁴

Unsur Obyektif:

- a. Perbuatan orang;
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "dimuka umum".

³² H. Suyanto, *Op.cit*, hlm. 74

³³ Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta, hlm.125

³⁴*Ibid*, hlm.125-126.

Unsur Subyektif :

- a. Orang yang mampu bertanggungjawab
- b. Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Unsur-unsur pidana dibedakan menjadi dua sudut pandang yakni pandangan teoretis dan pandangan undang-undang. Teoritis artinya didasarkan pada pendapat dari ahli hukum, yang dapat diidentifikasi dari bunyi rumusannya. Sedangkan dari sudut pandang undang-undang adalah sebagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang tersedia.³⁵

P. A. F. Lamintang berpendapat bahwa semua tindak pidana yang termuat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau segala yang berkaitan dengan diri pelaku serta termasuk ke dalamnya. Unsur objektif adalah unsur yang berhubungan dengan

³⁵ Fitri Wahyuni, *Op.cit*, hlm. 42.

keadaan-keadaan, yakni di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku yang harus dilakukan³⁶

Adapun unsur subjektif dari suatu tindak pidana yaitu sebagai berikut:³⁷

1. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* terhadap suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain sebagainya;
4. Terdapat perencanaan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat dalam kasus pembunuhan berencana pada Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vrees*, seperti yang termuat dalam rumusan tindak pidana pada Pasal 308 KUHP.

Adapun unsur objektif dari suatu tindak pidana yaitu sebagai berikut:³⁸

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;

³⁶ P. A. F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193.

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ *Ibid*, hlm. 194.

2. Kualitas dari sipelaku, misalnya keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas, keadaan sebagai seorang pegawai negeri, di dalam kejahatan berdasarkan Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

B. TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan dan Jenis-jenisnya

Pembunuhan berasal dari kata bunuh yang artinya mematikan nyawa. Membunuh artinya menghilangkan atau menghabiskan nyawa orang lain. Sedangkan pembunuh dapat diartikan sebagai subyek atau orang atau alat yang membunuh. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain dapat dikatakan bahwa hal tersebut adalah suatu pembunuhan.³⁹

Dalam kitab undang-undang hukum pidana, pembunuhan termasuk dalam kejahatan terhadap nyawa, Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) yakni berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dibela dan termasuk obyek kejahatan ini yaitu nyawa (*leven*) manusia.⁴⁰

³⁹ Hilman Hadikusuma, 2007, *Bahasa Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24.

⁴⁰ Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 55.

Kejahatan pembunuhan dalam KUHP juga merupakan tindak pidana material, Dalam tindak pidana ini tidak hanya semata dilakukan suatu perbuatan, namun juga ditetapkan dengan syarat adanya akibat dari perbuatan tersebut.⁴¹Kejahatan terkait tindak pidana pembunuhan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pada Pasal 338 KUHP dan 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun bunyi pasal tersebut, yakni :⁴²

Bunyi Pasal 338 KUHP adalah :

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”

Bunyi Pasal 340 KUHP adalah :

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”

Kejahatan terhadap nyawa orang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibagi dalam beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:⁴³

1. Pembunuhan biasa atau *doodslag* (Pasal 338 KUHP)

Pembunuhan biasa merupakan suatu pembunuhan dalam bentuk pokok sebagaimana yang telah dirumuskan

⁴¹ Ishaq, “Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam sebagai Kontribusi bagi Pembaruan Hukum Pidana Indonesia”, Al-Risalah, Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin, Vol. 16, No. 1, Juni 2016, hlm.35.

⁴²R. Soesilo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor.

⁴³*Ibid.*,

dalam Pasal 338 KUHP dengan unsur-unsurnya menghilangkan jiwa orang lain dengan sengaja. Hilangnya nyawa orang lain merupakan suatu akibat dari perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa seseorang. Dalam hal ini, hilangnya nyawa haruslah sengaja dengan ada kehendak dalam diri terlebih dahulu dan merupakan sebuah tujuan.

2. Pembunuhan terkualifikasi (*gequali-ficeerd*)

Dalam Pasal 339 KUHP, yakni pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dalam pelaksanaannya bertujuan untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan dalam pelaksanaannya. Adapun bunyi Pasal 339 KUHP yaitu sebagai berikut:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya ataupun peserta lainnya, serta untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, dincam pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama dua puluh tahun”.

3. Pembunuhan yang direncanakan atau pembunuhan berencana (*Moord*)

Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja serta direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan tenang. Pembunuhan berencana ini terwujud

terlebih dahulu diawali dengan rencana sebelum waktu pelaksanaan pembunuhan, terdapat jarak waktu antara timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak.⁴⁴ Dalam pembunuhan yang direncanakan terdapat unsur-unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektifnya adalah menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan secara subyektif yakni dengan sengaja.

4. Pembunuhan anak (*kinderdoodslag*)

Ketentuan mengenai pembunuhan anak terdapat dalam Pasal 341 KUHP, yakni pembunuhan oleh ibu terhadap anak kandungnya sendiri. Adapun bunyi Pasal 341 sebagai berikut:

“Seorang Ibu yang dengan sengaja merampas atau menghilangkan nyawa anaknya sendiri, ketika anak dilahirkan atau beberapa saat setelah melahirkan, karena takut ketahuan bahwa telah melahirkan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”⁴⁵

Syarat terpenting dalam hal ini adalah karena pembunuhan anak ini dilakukan oleh ibunya sendiri dan harus terdorong atau didasari atas rasa ketakutan akan dapat diketahuinya kelahiran anak tersebut. Hal ini biasa terjadi dengan contoh kasus seperti anak yang didapatkan dari hasil zina atau dari hubungan yang tidak sah.⁴⁶

5. Pembunuhan atas Permintaan Korban

⁴⁴ Yerrico Kasworo, “Pembunuhan dengan Rencana dan Pasal 340 KUHP”, Jurnal Recht Finding, hlm. 2.

⁴⁵ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 242.

⁴⁶ *Ibid.*,

Pembunuhan terkait permintaan dari korban diatur dalam Pasal 344 KUHP, yakni sebagai berikut:

“Barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang dengan jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Permintaan untuk membunuh tersebut harus disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh (*ernstig*), Namun jika tidak dilakukan dengan cara tersebut maka, pembunuhan tersebut dikenakan pembunuhan biasa.⁴⁷

Pembunuhan atas permintaan sendiri sering disebut dengan Euthanasia (*mercykilling*, yang sebenarnya tidak lepas dari hak untuk menentukan nasib sendiri untuk diri sendiri.⁴⁸

6. Penganjuran dan pertolongan untuk Bunuh Diri

Orang yang mendorong, menolong atau memberi bantuan atau sarana untuk orang yang ingin atau akan bunuh diri dilarang menurut ketentuan Pasal 345 KUHP, adapun bunyi dari Pasal 345 KUHP sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan tersebut, atau memberikan upaya dan bantuan kepadanya untuk itu, maka jika orang tersebut jadi untuk bunuh diri, dihukum penjara paling lama empat tahun”.⁴⁹

⁴⁷*Ibid*, hlm. 243.

⁴⁸ Rospita A. Siregar, “*Euthanasia dan Hak Asasi Manusia*”, Vol. 16, No. 1, Juni 2016, hlm. 194.

⁴⁹ R. Soesilo, *Op.cit*, hlm. 243

Dalam hal ini, tidak ada permasalahan dalam hal bunuh diri, dikarenakan tidak adanya secara langsung pelaku dalam pembunuhan ini.

7. Pengguguran dan Pembunuhan Terhadap kandungan (*abortus*)

Pembunuhan dalam menggugurkan kandungan secara sengaja atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia diatur dalam 4 Pasal yaitu :⁵⁰

1. Dengan sengaja menggugurkan kandungan yang dilakukan orang lain atas permintaan wanita atau ibu yang sedang mengandung sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 346 KUHP;
2. Dengan sengaja menggugurkan kandungan yang dalam pelaksanaannya orang tersebut tidak mendapatkan izin terlebih dahulu dari wanita yang mengandung sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 347 KUHP;
3. Dengan sengaja menggugurkan kandungan yang dalam pelaksanaannya orang tersebut telah mendapatkan izin dari wanita yang mengandung sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 348 KUHP;
4. Dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita yang dalam pelaksanaannya telah dibantu oleh

⁵⁰ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Delik-Delik Khusus : Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 12-13.

seorang dokter, seorang bidan dan seorang peramu obat-obatan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 349 KUHP.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana adalah merupakan suatu kejahatan merampas nyawa orang lain, atau melakukan tindak pidana pembunuhan dengan dilakukan perencanaan terlebih dahulu mengenai waktu dan metode dalam pelaksanaannya.

Pembunuhan berencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi pidana penjara dua puluh tahun, hukuman mati atau penjara seumur hidup, Tindak pidana pembunuhan berencana dalam KUHP dirumuskan sebagai suatu bentuk pembunuhan khusus yang memberatkan.⁵¹

Tindak pidana tentang pembunuhan berencana sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, yang termuat dalam Pasal 340 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut:⁵²

- a. Unsur Subjektif:
 1. *opzettelijk* atau dengan sengaja;
 2. *voorbedachte raad* atau direncanakan lebih dulu.

⁵¹ Echwan Iriyanto dan Halif. "Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", Jurnal Yudisial, Fakultas Hukum Universitas Jember, Vol. 14, No 1 April 2021, hlm. 20.

⁵² P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.cit*, hlm. 52

b. Unsur Objektif

1. *beroven* atau menghilangkan;
2. *leven* atau nyawa;
3. *een ander* atau orang lain.

Terkait apa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dulu, dalam undang-undang tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai pengertian tersebut, sehingga muncul berbagai macam doktrin yang memberikan pendapat-pendapat untuk menjelaskan arti sesungguhnya dari direncanakan lebih dulu ini.⁵³ Terkait apa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dulu, adapun pendapat dari Simons yakni :⁵⁴

“Seseorang ketika ingin berbicara dalam hal adanya perencanaan lebih dulu, dalam melakukan suatu tindak pidana ini pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, serta telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan akibat apa saja yang akan timbul setelah pelaksanaannya. Waktu antara seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut haruslah terdapat jangka waktu tertentu, Ketika seorang pelaku melakukan apa yang ingin dia lakukan dengan segera, tidak berkemungkinan untuk dapat dikatakan bahwa ada perencanaan sebelumnya”.

Adapun dalam hal ini, Koeswadji memberikan pandangan tentang unsur-unsur berencana yang menurutnya unsur berencana

⁵³*Ibid.*, hlm. 52.

⁵⁴ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.cit*, hlm. 53.

bukan merupakan bentuk *opzet*(kesengajaan), tetapi cara membentuk *opzet*. Unsur berencana ini mempunyai syarat, yakni:⁵⁵

1. *Opzet* (kesengajaan) dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu;
2. Cara *opzet* (kesengajaan) dibentuk harus dalam keadaan yang tenang;
3. Dalam merencanakannya diperlukan jangka waktu yang agak lama.

Pendapat di atas, bermaksud bahwa kesengajaan (kehendak) pada tindak pembunuhan dan tindak pidana pembunuhan berencana itu merupakan kedua hal yang berbeda, dalam tindak pidana pembunuhan, unsur kesengajaan ini terwujud secara tiba-tiba, sedangkan dalam hal ini, tindak pidana pembunuhan memiliki ketentuan-ketentuan tertentu. Sehingga waktu tertentu dan adanya keputusan kehendak yang tenang hanyalah merupakan syarat berencana atau kehendak pembunuhan berencana. Akan tetapi, jika kedua syarat ini dilaksanakan kepada target yang sudah direncanakan, maka tentu saja hal ini merupakan pembunuhan berencana atau kesengajaan dalam merampas nyawa orang lain.⁵⁶

⁵⁵*Ibid*, hlm 32.

⁵⁶*Ibid*.,

3. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Terkait dengan Tindak Pidana pembunuhan, telah diatur dalam KUHP terbaru yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yakni pada tahun 2026. Pada Pasal 458 ayat (1), memuat tentang:⁵⁷

“Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.

Dalam pengertian tersebut pembunuhan sering diartikan bahwa korban dipastikan mati dan kematian ini merupakan kehendak pelaku. Pembunuhan secara implisit mengandung unsur kesengajaan, jika tidak terdapat unsur kesengajaan atau tidak adanya niat atau maksud untuk merampas nyawa seseorang dan ternyata orang tersebut mati, perbuatan ini tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana pembunuhan.⁵⁸

Pada ketentuan ini tidak dicantumkan unsur “dengan sengaja”, sebab hal tersebut telah diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 54 huruf j. Untuk itu, dalam hal ini hakim akan lebih mengutamakan untuk mempertimbangkan motif, cara, sarana atau

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 458 ayat (1), hlm. 158.

⁵⁸Dian Dwi Jayanti, “Membunuh Karena Membela Diri, Tetap Ditahan Polisi?”, Hukum Online, 17 Januari 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/membunuh-karena-membela-diri-tetap-ditahan-polisi-cl1578>, (diakses pada 3 Februari 2023 pukul 15.59 WITA).

upaya membunuh, serta akibat dan dampaknya suatu pembunuhan terhadap masyarakat.⁵⁹

Adapun perbedaan antara Undang-Undang No.1 Tahun 2023 dan Undang-Undang No. 1 tahun 1946, yakni sebagai berikut:

NO	UU. No. 1 Tahun 1946	UU. No. 1 Tahun 2023
1.	Pembunuhan (Pasal 338)	Pembunuhan (Pasal 456 ayat 1)
2.	Unsur : Barang siapa Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbatas pada orang alamiah atau manusia. Sehingga badan hukum dalam aturan ini tidak dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana.	Unsur : Setiap orang Pengertian setiap orang dalam UU. No.1 Tahun 2023 adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
3.	Dengan sengaja (unsur dolus) Pembunuhan biasa dalam UU. No. 1 Tahun 1946 adalah setiap perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain secara	Pada UU. No. 1 Tahun 2023 tidak dicantumkan unsur “Dengan Sengaja”, karena hal tersebut telah diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 54 huruf j UU. No. 1 Tahun 2023. Dengan demikian hakim akan lebih mengutamakan untuk

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 458 ayat (1), hlm. 319.

	melawan hukum.	mempertimbangkan motif, cara, sarana atau upaya membunuh, serta akibat dan dampak dari suatu pembunuhan
4.	UU. No. 1 Tahun 1946 menjelaskan bentuk perbuatan dengan disertai unsur sengaja.	UU. No. 1 Tahun 2023 tidak mengatur unsur kesengajaan dalam perbuatan.

C. PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA

1. Pengertian Pembuktian

Kata “pembuktian” berasal dari kata “bukti” artinya sesuatu yang menerangkan kebenaran suatu peristiwa, selanjutnya mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian dapat diartikan “suatu proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran dari sebuah peristiwa”, sama halnya pengertian dari membuktikan yang pada awalnya “mem” dan akhiran “an”, yang berarti memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti.⁶⁰

Pembuktian merupakan suatu upaya hukum dalam proses pengadilan untuk membuat suatu tindak pidana menjadi terang dan jelas berdasarkan pada bukti-bukti yang dapat menjadi dasar dalam menentukan kebenaran suatu peristiwa.

⁶⁰ Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 230.

Sudikno Mertokusumo memiliki pendapat mengenai pengertian dari membuktikan, yakni :⁶¹

“Pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang ada”.

Hukum pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menganut sistem pembuktian berdasarkan pada undang-undang secara terbatas (*negatief bewijsstheorie*). pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur dalam Pasal 183 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:⁶²

“Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dari rumusan Pasal 183 KUHP, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembuktian harus didasarkan sekurang-kurangnya pada dua alat bukti yang sah secara hukum, disertai dengan keyakinan hakim yang didapatkan dari alat-alat bukti tersebut. Penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim. Sistem

⁶¹ Ali Imron dan Muhammad Iqbal, 2019, *Hukum Pembuktian*, Unpam Press, Banten, hlm. 2.

⁶² James Peter N. C. Paath, “Wajibkah Ada Keterangan Saksi dalam Perkara Pidana”, Hukum Online, 1 April 2019. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/wajibkah-ada-keterangan-saksi-dalam-perkara-pidana-lt5c6e3a2189b32> (diakses pada 3 Februari 2023 Pukul 18.04).

pembuktian tersebut dikenal dengan sistem pembuktian *negative wettelijk*.⁶³

J.C.T Simorangkir berpendapat bahwa pembuktian merupakan suatu usaha dari yang berwenang untuk kemudian mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu peristiwa yang memiliki tujuan agar supaya dapat digunakan oleh hakim sebagai bahan atau acuan dalam memberikan keputusan dalam suatu perkara.⁶⁴

Dilakukannya pembuktian pada dasarnya untuk mencapai suatu keadilan dan kepastian hukum yang setinggi-tingginya dalam putusan hakim. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang menyatakan bahwa :⁶⁵

“Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Di dalam sistem pembuktian negatif menurut KUHAP yang termuat pada Pasal 183 KUHAP, dapat disimpulkan bahwa pembuktian merupakan proses untuk memutuskan suatu perkara pidana, yang jika memenuhi kualifikasi, pembuktian dapat

⁶³Kadi Sukarna, 2016, *Alat Bukti Petunjuk menurut KUHAP dalam Perspektif Teori Keadilan*, Unnes Press, Semarang, hlm. 281.

⁶⁴ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Loc.cit*, hlm. 230.

⁶⁵Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

menentukan penjatuhan pidana, dan merupakan syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana⁶⁶

Tujuan adanya pembuktian adalah untuk memberikan suatu gambaran yang kiranya berkaitan dengan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga kemudian dari peristiwa tersebut dapat ditemukan kebenaran yang bisa diyakini berdasarkan bukti-bukti yang sesuai.⁶⁷

2. Teori Pembuktian

Terdapat beberapa teori-teori dalam sistem pembuktian, adapun sebagai berikut :

- a. Sistem pembuktian yang hanya didasarkan pada keyakinan hakim (*conviction intime*)

Sistem pembuktian dalam hal ini yaitu hakim tidak terikat pada alat-alat bukti apapun. Semua keputusan yang ada diserahkan kepada kebijaksanaan dan keyakinan hakim, yang dengan hal ini hakim secara logika memiliki alasan-alasan, Namun hakim diwajibkan untuk tidak menyebutkan atau menyampaikan alasan-alasan tersebut, pembuktian dengan sistem ini mutlak tergantung pada penilaian subyektif dari pada hakim.⁶⁸

⁶⁶*Ibid*, hlm. 282.

⁶⁷ Ali Imron dan Muhammad Iqbal, *Loc.cit*, hlm. 2.

⁶⁸ Heriyanto, *Op.cit*, hlm. 39.

b. Sistem Pembuktian Positif (*positief wettelijk*)

Sistem pembuktian positif adalah sistem pembuktian yang menitikberatkan pada alat-alat bukti yang diatur dalam undang-undang secara otonom atau mandiri tanpa mempertimbangkan keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan. Sistem pembuktian ini dalam penerapannya akan mengabaikan tugas hakim untuk menciptakan hukum yang adil. Selain dari pada itu, hal ini juga dapat menjadi peluang antara ketidaksesuaian dengan kondisi yang sebenarnya pada saat hakim memberikan putusan. Karena bisa jadi alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan adalah merupakan hasil rekayasa.⁶⁹

c. Sistem Pembuktian Negatif (*negatief wettelijk*)

Teori pembuktian ini tolak ukurnya berdasarkan pada ketentuan undang-undang yang disebutkan secara limitatif.⁷⁰ Sistem pembuktian ini didukung dengan alat-alat bukti yang telah diatur dalam undang-undang ditambah dengan keyakinan hakim.⁷¹

d. Sistem pembuktian bebas

Dalam sistem pembuktian bebas, alat-alat dan cara pembuktian ditentukan atau terikat dalam undang-undang, namun pembuktian ini mengakui adanya alat-alat bukti dan

⁶⁹*Ibid.*,

⁷⁰ Didik Endro Purwoleksono, *Op.cit*, hlm. 124.

⁷¹ Heriyanto, *Op.cit*, hlm. 40.

cara pembuktian, namun hakim dapat menentukan alat-alat bukti dan cara pembuktian yang tidak diatur dalam undang-undang. Sehingga dasar dari putusan hakim tergantung pada keyakinan dan pendapatnya sendiri subjektif).

3. Alat Bukti

Berdasar pada sistem *HIR*, dalam acara perdata atau pidana hakim terikat oleh alat-alat bukti yang sah, hal ini berarti bahwa hakim dalam persidangan hanya dapat mengambil keputusan berdasarkan pada alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja.⁷² Berdasarkan Pasal 184 ayat 1 KUHAP, disebutkan bahwa alat bukti yang sah yaitu:⁷³

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa.

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai alat bukti menurut Pasal 184 ayat 1 KUHAP, yakni sebagai berikut :⁷⁴

- a. Keterangan saksi

⁷² Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op.cit*, hlm. 237.

⁷³ Didik Endro Purwoleksono, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 113.

⁷⁴ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op.cit*, hlm. 237, 245.

Saksi adalah seseorang yang memiliki informasi langsung mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis berdasarkan dari apa yang dia dengar sendiri, apa yang dia lihat sendiri, apa yang dia alami sendiri serta dapat juga berdasar pada indra penciuman dan sentuhan. Dalam hal ini, dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting pada suatu kejadian maupun peristiwa.

b. Keterangan Ahli

Dalam KUHAP telah dirumuskan mengenai pengertian dari keterangan ahli, yaitu menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP, bahwa keterangan ahli adalah merupakan keterangan yang berasal dari orang yang memiliki keahlian khusus terkait dengan hal apa yang dibutuhkan untuk membuat terang suatu perkara pidana yang digunakan untuk kepentingan pemeriksaan.

Salah satu contoh keterangan ahli yang biasa digunakan dalam pengadilan adalah keterangan ahli forensik dan keterangan ahli atau keterangan *Visum et Repertum*.

c. Keterangan Bukti Surat

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan alat bukti surat yang dapat digunakan sebagai alat bukti yaitu berdasarkan pada Pasal 187 yang berbunyi:

Surat sebagaimana pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, seperti berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi, surat yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pembuktian suatu hal atau suatu keadaan, surat keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal yang diminta secara resmi padanya.⁷⁵

d. Alat Bukti Petunjuk

Pengertian petunjuk diatur dalam Pasal 188 KUHAP yakni sebagai berikut:⁷⁶

“Petunjuk merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Hakim dalam menjalankan tugasnya diperingatkan untuk menarik petunjuk dengan arif dan bijaksana serta terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dengan cermat dan tepat berdasarkan pada hati nuraninya.⁷⁷ Hakim tidak diperbolehkan mencari sebuah petunjuk yang terbatas dari alat-alat bukti yang secara “limitatif”, ketentuan ini dirumuskan dalam Pasal 188 ayat 2, yang mana dalam

⁷⁵ Didik Endro Purwoleksono, *Op.cit*, hlm. 117-118

⁷⁶ Didik Endro Purwoleksono, *Loc.cit*, hlm. 118

⁷⁷ Bastianto Nugroho, “Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP” *Jurnal Yuridika*, Volume 32 No. 1, Januari 2017, hlm. 32.

Pasal ini mengatur mengenai petunjuk yang hanya dapat diperoleh dari keterangan terdakwa, surat, dan keterangan saksi.⁷⁸

e. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Berdasarkan Pasal 189 KUHP yang dimaksud dengan keterangan terdakwa adalah hal apa yang terdakwa sampaikan di persidangan terkait tindakan yang dia lakukan ataukah yang dia ketahui sendiri atau dia alami sendiri, kemudian, keterangan terdakwa hanya bisa digunakan untuk dirinya sendiri.⁷⁹

4. Barang Bukti

Barang bukti merupakan suatu benda yang dipergunakan untuk melaksanakan suatu kejahatan atau merupakan benda dari hasil suatu tindak pidana kejahatan. Dengan hal tersebut, maka barang bukti itu dapat berkesesuaian antara benda atau barang bukti yang ada di tempat kejadian tindak pidana tersebut.⁸⁰ Pengertian mengenai barang bukti juga dirumuskan pada peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009, yang pada pasal 5 dirumuskan bahwa "Barang bukti adalah benda, material, objek, jejak, atau bekas yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana.

⁷⁸*Ibid.*,

⁷⁹ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op.cit*, hlm. 265.

⁸⁰ Yurina Ningsi Eato, "Keabsahan Alat Bukti dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana", E-Journal Unsrat, Lex Crimen Vol. VI/No. 2/Mar-Apr/2017.

Hal yang biasanya disebut dengan barang bukti adalah:⁸¹

1. Barang yang fungsinya digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;
2. Barang yang fungsinya digunakan untuk membantu melaksanakan suatu tindak pidana;
3. Benda yang menjadi tujuan dari dilaksanakannya suatu tindak pidana;
4. Benda yang dihasilkan dari suatu perbuatan tindak pidana
5. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan untuk penyelidikan tindak pidana yang sedang dihadapi, baik berupa rekaman suara ataupun berupa gambar;
6. Barang bukti yang termasuk penunjang alat bukti memiliki kedudukan yang sangat penting dalam perkara pidana.

Berdasarkan rumusan Pasal 39 ayat (1) KUHP dibahas mengenai benda yang juga merupakan termasuk barang bukti, dapat diketahui macam-macam barang bukti yaitu:⁸²

1. Benda berwujud, yakni berupa:
 - a) Benda yang dipergunakan ketika melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*) ataukah untuk mempersiapkannya;
 - b) Benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan;
 - c) Benda yang dibuat secara khusus atau memang diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*);

⁸¹ Yurina Ningsi Eato, *Loc.cit*, hlm. 78.

⁸² *Ibid*, hlm. 78.

- d) Benda-benda lain sebagainya yang mempunyai keterkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan dilakukannya tindak pidana. Yang termasuk dalam ketentuan ini adalah benda yang dihasilkan suatu tindak pidana (*corpora delicti*), misalnya uang palsu hasil dari sebuah kejahatan pemalsuan uang.
2. Benda yang tidak berwujud berupa tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana.

D. VISUM ET REPERTUM

1. Pengertian *Visum et Repertum*

Visum et Repertum adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah jabatan atas permintaan tertulis dari pihak yang memiliki wewenang terkait apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti berupa manusia, baik yang hidup maupun yang telah meninggal atau tidak bernyawa beserta bagian-bagiannya yang diperuntukkan untuk kepentingan pengadilan. *Visum et Repertum* biasanya digunakan untuk menentukan sebab kematian pada suatu kasus tertentu.⁸³ Namun, *Visum et Repertum* tidak dapat dipergunakan tanpa adanya alat bukti lain yang mendukungnya, sehingga *Visum et Repertum* tidak dapat menjadi alat bukti yang berdiri sendiri. Dengan adanya *Visum et Repertum* saja, tidak dapat menjadi

⁸³ Heriyanto, *Op.cit*, hlm 113

alasan seseorang telah melakukan tindak pidana. Hal ini sesuai dengan prinsip minimal sebagai pembuktian yang ada dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa kehadiran saksi tunggal dalam suatu persidangan tidak cukup untuk membuktikan adanya kesalahan dalam persidangan.⁸⁴

Pembuatan *Visum et Repertum* memberikan tugas sepenuhnya kepada dokter sebagai pelaksana di lapangan untuk membantu hakim menemukan kebenaran materiil dalam memutuskan suatu perkara pidana. Dokter dilibatkan untuk turut memberikan pendapatnya berdasarkan dari ilmu pengetahuannya dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Pendapat dokter diperlukan, Karena hakim dalam memutuskan perkara tidak dibekali ilmu-ilmu yang berhubungan dengan anatomi tubuh manusia, untuk itu dokter hadir untuk membantu menemukan kebenaran materiil suatu tindak pidana.⁸⁵

Pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tentang keterangan ahli kedokteran forensik menyebutkan.⁸⁶

“(1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan, ataupun

⁸⁴ Jatmiko Raharjo, Syamsuddin Muchtar, dan Audyna Mayasari Muin, “*Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*” *Amsir Law Journal*, Volume 1 Issue 2 April, 2020, hlm. 46.

⁸⁵ Y.A. Triana Ohoiwutun, 2006, *Profesi Dokter dan Visum Et Repertum (Penegakan Hukum dan Permasalahannya)*, Dioma, Malang, hlm. 25.

⁸⁶ Dedi Afandi, *Loc.cit*, hlm. 1.

mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

(2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat”.

Daya bukti atas *Visum et Repertum* juga diatur dalam Pasal 1 *Staatsblad* No. 350 Tahun 1937 yang mana dalam Pasal tersebut menyatakan :⁸⁷

“*Visa reperta* seorang dokter, yang dibuat baik atas sumpah jabatan yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajaran di Negeri Belanda ataupun Indonesia, merupakan alat bukti yang sah dalam perkara-perkara pidana, selama *visa reperta* tersebut berisikan keterangan mengenai hal-hal yang dilihat dan ditemui oleh dokter pada benda yang diperiksa.”

Suatu pendapat yang tidak berdasarkan pada hasil pemeriksaan medis, bukanlah merupakan bagian dari *Visum et Repertum*. Pemeriksaan medis tersebut bisa saja tidak dilakukan oleh dokter pembuat *Visum et Repertum* sendiri. Hal ini dikarenakan kemajuan ilmu kedokteran yang mengakibatkan dapatnya berbagai keahlian khusus, sehingga pemeriksaan medis untuk korban berkemungkinan untuk dibuat oleh beberapa dokter dari beragam bidang keahlian.⁸⁸

2. Jenis *Visum et Repertum*

Pada dasarnya *Visum et Repertum* terdiri dari dua macam yaitu *Visum Et Repertum* untuk korban yang masih hidup dan

⁸⁷*Staatsblad* No. 350 Tahun 1937.

⁸⁸*Ibid*, hlm. 4.

Visum et Repertum untuk korban yang telah meninggal. Selanjutnya, pada korban yang telah meninggal dunia akan disusun *Visum et Repertum* jenazah. Sedangkan untuk korban yang masih hidup dapat berupa *Visum et Repertum* luka, pemerkosaan atau kekerasan seksual, psikiatrik dan sebagainya yang berkenaan kondisi subjek yang diperiksa.⁸⁹ Adapun jenis *Visum et Repertum* sebagai berikut :⁹⁰

a) Korban Hidup

1) Perlukaan

Perlukaan merupakan termasuk salah satu jenis untuk kasus *Visum et Repertum* pada korban yang masih hidup. Salah satu contoh kasus yang memerlukan surat keterangan medis perlukaan adalah kasus kecelakaan.

2) Kejahatan seksual

Pada kasus kejahatan seksual terdapat banyak rumah sakit yang diajukan permintaan keterangan *Visum et Repertum*. Pemeriksaan medis yang dapat dilakukan pada korban kekerasan seksual adalah pemeriksaan fisik, pengumpulan sampel, dan pemeriksaan laboratorium.

⁸⁹*Ibid*, hlm. 5.

⁹⁰ Dies Puji Ramadhani dan Ida Sugiart, "Prosedur dan Jenis Permintaan *Visum Et Repertum* di Rumah Sakit : Literature Review", Indonesian of Health Information Management Journal (INOHIM), Vol.9, No.2, Desember 2021, hlm. 112.

3) Psikiatrik

Visum et Repertum psikiatrik merupakan salah satu alat bukti sah yang kemudian diharapkan dapat membantu dan menambah keyakinan bagi hakim dalam menentukan kepastian hukum dalam pengadilan.⁹¹

b) Korban yang Telah Meninggal

Permintaan surat keterangan medis untuk korban meninggal dunia berguna sebagai salah satu upaya dalam mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan. Keterangan *Visum et Repertum* akan sangat berguna pada saat di pengadilan untuk mengungkap suatu perkara tindak pidana. Korban kematian salah satunya pada kasus pembunuhan dengan rencana, Pengungkapan tindak pidana pembunuhan dengan rencana memerlukan bukti yang sah dalam bentuk surat keterangan medis yang ditulis oleh seorang yang memiliki keahlian khusus dibidang kedokteran forensik, hal ini bertujuan agar dalam upaya penegakkan keadilan didapatkan kebenaran materiil selengkap-lengkapny dan sejelas-jelasnya untuk para penegak hukum.⁹²

⁹¹Yang Meliana, "Peranan *Visum Et Repertum Psikiatrikum* guna Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Sakit Jiwa dalam Proses Peradilan, Jurnal i.b.a, hlm.5.

⁹²Dies Puji Ramadhani dan Ida Sugiart, *Op.cit*, hlm. 113.

3. Fungsi *Visum et Repertum*

Fungsi dari *Visum et Repertum* adalah untuk dapat memberikan keterangan secara jelas (kenyataan) kepada hakim tentang suatu delik berdasarkan sebab akibat sehingga hakim dapat memberikan keputusan secara benar dan tepat yang dapat dipakai sebagai alat bukti untuk menetapkan tersangka dan dapat memungkinkan ahli kedokteran lain dalam memberikan keterangan atau pertimbangan.⁹³

Fungsi *Visum et Repertum* adalah sebagai alat bukti yang sah baik sebagai bukti keterangan surat ataupun keterangan ahli yang mana dalam hal ini, dapat membuktikan bahwa benar telah terjadi suatu perbuatan terhadap seseorang yang terdampak kepada fisiknya yang merupakan suatu perkara pidana, di mana dalam suatu kejadian tindak pidana ini tidak ada seorangpun yang melihat kejadiannya dan *Visum et Repertum* hadir sebagai bukti kuat pengganti bukti yang telah diperiksa berdasarkan kenyataan, karena pembuktian dengan *Visum et Repertum* sangat berguna dalam penentuan dan pembuatan kesimpulan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa.⁹⁴ Selain itu, *Visum et Repertum* juga merupakan alat bukti yang sempurna, karena surat tersebut merupakan akta otentik yang dibuat secara formal

⁹³ Heriyanto, *Op.cit*, hlm. 213.

⁹⁴ Joko S., "*Fungsi Visum ET Repertum dalam sistem Peradilan Pidana*", *Pranata Hukum*, Volume 3 Nomor 2, Juli 2008, hlm. 125.

berdasarkan tata cara yang diatur oleh undang-undang, serta merupakan bukti yang diperhitungkan di persidangan.⁹⁵

E. AUTOPSI FORENSIK

1. Pengertian Autopsi Forensik

Secara etimologi, autopsi forensik merupakan tindakan yang dilakukan dengan jalan memotong bagian tubuh seseorang. Kemudian, secara terminologi, autopsi forensik adalah suatu penyelidikan atau pemeriksaan tubuh mayat, termasuk pada organ bagian dalam tubuh mayat, alat-alat organ tubuh mayat dan susunannya pada bagian dalam tubuh mayat. Berdasarkan pada kamus kedokteran, yang dikatakan dengan autopsi adalah pemeriksaan *postmortem* dari suatu mayat yang dalam hal ini ditujukan untuk mengetahui dan menentukan sebab dan akibat dari kematian atau sifat-sifat perubahan *patologis, necropsy*.⁹⁶

Autopsi forensik atau yang biasa juga disebut dengan bedah mayat kehakiman adalah suatu tindakan medis yang dalam hal ini dilakukan oleh dokter kehakiman berdasarkan pada permintaan dari penyidik untuk selanjutnya ke proses penyelidikan yang biasanya digunakan pada perkara pidana yang korbannya meninggal dunia. Hal ini dilakukan untuk mengetahui lebih jelas penyebab kematian korban, apakah dilakukan dengan tindakan

⁹⁵ Jatmiko Raharjo, Syamsuddin Muchtar, dan Audyna Mayasari Muin, *Op.cit*, hlm. 46.

⁹⁶ Mohd. Yusuf Daeng M, Geofani Milthree Saragihb, Fadly YD, "Analisis Yuridis Peranan Penegak Hukum dalam Hal Autopsi Forensik dalam Tindak Pidana Pembunuhan", *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 11 No. 2, Agustus 2022, hlm. 2.

kekerasan dari orang lain atau mati secara alamiah (*natural death*), sehingga kematian atas korban menjadi terang demi tercapainya kebenaran materiil.⁹⁷

2. Peran dan Fungsi Autopsi Forensik

Berdasarkan pada prinsip Ilmu Kedokteran Forensik, bedah mayat (autopsi), mutlak dilakukan apabila ingin mengetahui penyebab pasti kematian seseorang. Dalam beberapa kasus tertentu bedah mayat harus disertai dengan pemeriksaan pelengkap, seperti misalnya laboratorium, contohnya : Pemeriksaan *toksikologi* (Ilmu yang mempelajari efek bahaya yang dapat ditimbulkan oleh bahan kimia atau zat pada manusia, hewan, dan lingkungan), Pemeriksaan *histopatologi* (Pemeriksaan dengan prosedur anestesi pada manusia atau binatang hidup atau postmortem), dan pemeriksaan *bakteriologi* (Ilmu yang mempelajari bakteri dan pengaruhnya terhadap suatu penyakit dan obat-obatan).⁹⁸

Autopsi forensik diutamakan untuk kepentingan peradilan, serta autopsi forensik dapat membuat terang suatu tindak pidana. Kejelasan yang dapat diungkapkan dari autopsi forensik adalah dalam hal ini, dapat diketahuinya sebab dari suatu kematian, cara

⁹⁷Kastubi, "Fungsi Bedah Mayat Forensik (Autopsi) untuk mencari kebenaran Materiil dalam suatu Tindak Pidana", Jurnal Spektrum Hukum, Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Vol. 13/No. 1/April 2016, hlm. 87.

⁹⁸ Abdul Munim Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono, 2011, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan*, CV. Sagung Seto, Jakarta, hlm. 295.

kematian, apakah karena pembunuhan, bunuh diri, mati karena penyakit atau karena kecelakaan.⁹⁹

Dalam proses penyelesaian perkara pidana para penegak hukum wajib untuk mengusahakan pengumpulan bukti yang kiranya nanti akan berkorelasi dengan kenyataan yang sebenarnya. Untuk itu dalam hal ini Pasal 134 KUHP merumuskan sebagai berikut:¹⁰⁰

“(1) Dalam hal yang sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.

(2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.

(3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak diberi tahu tidak diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.”

Dengan adanya autopsi forensik, dapat diketahui secara pasti pelaku dan penyebab kematian seseorang apakah kematian tersebut terjadi secara alamiah ataukah terjadi karena suatu kejahatan.

Dalam dunia kedokteran proses kematian terjadi karena dua hal yakni :¹⁰¹

1. Meninggal secara wajar

⁹⁹ Kastubi, *Op.cit*, hlm. 74.

¹⁰⁰ Pasal 134 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

¹⁰¹ Kastubi, *Op.cit*, hlm. 79.

Meninggal secara wajar seperti misalnya karena disebabkan oleh sakit yang diderita, contoh misalnya meninggal karena penyakit jantung, stroke, ginjal, diabetes atau karena penyakit-penyakit lainnya;

2. Meninggal secara tidak wajar

Meninggal secara tidak wajar seperti misalnya kematian karena adanya unsur paksaan, contoh misalnya seperti pembunuhan, meninggal karena kecelakaan, bunuh diri, atau karena kekerasan seksual.

Dari yang telah diuraikan di atas dapat dilihat peranan dari autopsi forensik yang sangatlah penting keberadaannya untuk mengetahui secara pasti penyebab dari kematian seseorang. Dalam hal ini, dengan autopsi forensik dapat diketahui apakah kematian tersebut terjadi secara alamiah atau meninggal secara wajar atautkah meninggal secara tidak wajar.

3. Autopsi Forensik dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Berencana

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil dari suatu peristiwa pidana, dalam penemuan kebenaran materiil diperlukan adanya suatu pembuktian, yang diharapkan dapat menjadi gambaran tentang suatu kejadian yang konkrit.

Proses pembuktian hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan, untuk menemukan kebenaran materiil terhadap peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan alat bukti yang konkrit.¹⁰²

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman mengenai tata cara yang dibenarkan oleh undang-undang. Pembuktian ini merupakan suatu ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang diatur dalam undang-undang, yang selalu berpedoman pada pembuktian, dan untuk menghindari pikiran subjektif.¹⁰³

Seperti misalnya pada contoh kasus yang sedang penulis akan teliti yaitu pada kasus pembunuhan berencana, yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kematian korban diketahui karena akibat luka tusukan dari benda tajam pada beberapa bagian tubuh korban, yang mengakibatkan korban tewas di tempat kejadian. Dalam hal ini, sudah jelas terdapat suatu tindak pidana yang tentu saja harus diusut tuntas dan diadili. Untuk itu, dalam proses penegakkan keadilan ini pemeriksaan dari ahli forensik sangat berguna untuk mengetahui penyebab kematian pasti dari korban.

¹⁰² Kadi Sukarna, *Op.cit*, hlm. 125.

¹⁰³ *Ibid.*,

Dokter ahli forensik dapat memberikan bantuannya dalam hubungannya dengan proses peradilan yakni dalam hal pemeriksaan terhadap korban yang luka oleh ahli forensik dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidaknya penganiayaan sebelum korban meninggal, menentukan ada atau tidaknya kejahatan atau pelanggaran kesusilaan.¹⁰⁴

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dokter forensik sangat berperan membantu para penegak keadilan untuk mengungkap suatu kasus tindak pidana, baik yang dari tingkat penyidikan, penyelidikan, hingga sampai pada tahap pengadilan, terkait dengan kasus yang berhubungan dengan tubuh atau jiwa manusia.

F. ANALISIS KEDUDUKAN *VISUM ET REPERTUM* TANPA AUTOPSI FORENSIK DALAM MENGUNGKAP PENYEBAB KEMATIAN PADA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM STUDI PUTUSAN 929/PID.B/2021/PN.MKS.

Dalam mencari kebenaran pada suatu perkara hukum, pada lingkup hukum acara pidana, upaya pembuktian merupakan suatu hal yang sangat penting. Pembuktian merupakan suatu gambaran yang dapat berkaitan dengan kebenaran atas suatu peristiwa hukum, sehingga pada peristiwa itu dapatlah diperoleh kebenaran yang dapat diterima akal sehat. Salah satu upaya pembuktian adalah dengan

¹⁰⁴ Michael Yesaya Imbiri, Noldy Mohede dan Michael Barama, "*Peran Ahli kedokteran Forensik dalam Perkara Pidana Pembunuhan Berencana*", Ejournal.unsrat, hlm.8.

mengumpulkan alat bukti, alat bukti memiliki hubungan dengan suatu perbuatan kejahatan, alat bukti ini biasanya dipergunakan untuk kepentingan peradilan, sebagai bahan atau acuan pembuktian untuk memberikan keyakinan pada hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Berdasarkan Pasal 184 ayat 1 KUHAP, disebutkan bahwa alat bukti yang sah yaitu keterangansaksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.¹⁰⁵

Salah satu alat bukti yang sering digunakan dalam pembuktian adalah alat bukti surat dan keterangan ahli. Kedudukan *Visum et Repertum* dalam hukum pembuktian pada proses acara pidana dapat berkedudukan sebagai alat bukti surat dan keterangan ahli. Alat bukti surat dapat diperoleh dari ahli kedokteran forensik sebagaimana diatur dalam Pasal 133 KUHAP yakni penyidik dapat melakukan permintaan keterangan atau pendapat dari seorang ahli secara tertulis yang kemudian selanjutnya dituangkan dalam bentuk keterangan tertulis yang dalam praktik hukum disebut sebagai *Visum et Repertum*. Kemudian, apabila seorang ahli yang memberikan keterangan atau pendapatnya secara langsung di depan pengadilan, maka hal tersebut merupakan keterangan ahli. Berkaitan dengan hal tersebut, objek penelitian yang dikaji penulis saat ini juga, menggunakan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* pada pembuktiannya yang dijabarkan dalam studi putusan 929/Pid.B/2021/PN.Mks yang dalam hal ini pada

¹⁰⁵ Didik Endro Purwoleksono, *Loc.cit*, Hlm. 113

keterangan *Visum et Repertum* dari rumah sakit Bhayangkara Makassar Nomor Ver/210/III/2021/forensik tanggal 05 Maret 2021 tidak dapat menentukan penyebab kematian tanpa Autopsi.

Untuk membahas lebih lanjut mengenai kedudukan *Visum et Repertum* tanpa dilakukannya Autopsi forensik dalam tindak pidana pembunuhan berencana, terlebih dahulu penulis akan menjabarkan mengenai kedudukan *Visum et Repertum* dalam pembuktian hukum acara pidana serta sistem pembuktian yang digunakan dalam putusan No. 929/Pid.B/2021/PN.Mks.

Visum et Repertum merupakan keterangan yang dibuat oleh dokter atas permintaan dari penyidik yang berwenang mengenai hasil dari pemeriksaan medis terhadap tubuh manusia, berdasarkan dari keilmuannya serta di bawah sumpah jabatan yang diperuntukkan demi kepentingan pengadilan.¹⁰⁶ Jika berdasarkan KUHAP, kedudukan *Visum et Repertum* dalam proses acara pidana dapat digolongkan atas 3 kedudukan, yakni:¹⁰⁷

1. Kedudukan pada saat pemeriksaan pendahuluan yang termasuk di dalamnya adalah penyidikan dan penuntutan;
2. Kedudukan pada saat pemeriksaan lanjutan ketika dihadapan pengadilan;

¹⁰⁶ Lucky Diwangkara Haeruny, Syarif Saddam Rivanie Parawansa, dan Hamzah Halim, 2023, *Hukum Forensik ; Forensik Dalam Penyelidikan, Penyidikan, dan Pembuktian*, Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia. Makassar, Hlm. 94.

¹⁰⁷ Soetan Budhi S. Sjamsoeddin, "Peran *Visum et Repertum* dalam Pembuktian Pidana", Jurnal Era Hukum No. 3/TH. 7 / JANUARI 2001, Hlm. 287.

3. Kedudukan pada saat memberikan bantuan hukum ketika pemeriksaan di pengadilan.

Di saat pemeriksaan pendahuluan penyidikan, kedudukan pembuktian *Visum et Repertum* merupakan sebuah kesimpulan terkait tindak pidana yang terdakwa lakukan. Kesimpulan ini berdasarkan pada suatu alat bukti, yang di mana nantinya digunakan sebagai dasar atau acuan oleh jaksa penuntut umum untuk membuat dakwaan.¹⁰⁸

Pada saat pemeriksaan dihadapan pengadilan, kedudukan dari *Visum et Repertum* sebagai suatu alat bukti, tidak dapat berdiri sendiri. Haruslah terdapat bukti pendukung lain yang menerangkan suatu tindak pidana tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yakni, untuk menentukan pidana terhadap terdakwa, kesalahan tersebut haruslah dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas pembuktian tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar terjadi dan benar bahwa terdakwalah yang bersalah atas perbuatan tersebut.¹⁰⁹ Akibat dari perbuatan tersebut telah diterangkan melalui *Visum et Repertum* namun perbuatannya tidak dapat dijelaskan, sebab perbuatan ini dapat diterangkan melalui keterangan saksi, dan petunjuk.

Pada pelaksanaan bantuan hukum ketika sedang dalam tahap pemeriksaan, terdakwa dan kuasa hukumnya dapat menjadikan *Visum*

¹⁰⁸ *Ibid*,.

¹⁰⁹ *Ibid*,.

et Repertum ini menjadi sebuah dasar untuk mencari bukti-bukti mengenai terpenuhi atau tidaknya delik yang didakwakan jaksa penuntut umum terhadapnya.¹¹⁰

Pada putusan 929/Pid.B/2021/PN.Mks, digunakan teori pembuktian secara negative (Negatif *Wettelijke Bewijstheorie*), yang dalam teori ini, pada penerapannya hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang yang dihadirkan dalam persidangan, ditambah dengan keyakinan hakim yang bertolak dari alat-alat bukti yang ada. Dalam hal pembuktian ini, diperlukan kecermatan dalam melihat apakah terpenuhi alasan-alasan yang didukung oleh pembuktian yang telah diatur oleh undang-undang, dan apabila memenuhi, maka barulah dapat dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.¹¹¹

Sama halnya dengan putusan No. 929/Pid.B/2021/PN.Mks di mana hakim dan jaksa dalam pembuktiannya menggunakan *Visum et Repertum* sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses pembuktian untuk membuat terang suatu tindak pidana pembunuhan berencana yang kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada penilaian dan keyakinan hakim berdasarkan pada alat bukti dan fakta-fakta yang

¹¹⁰ *Ibid.*,

¹¹¹ Heriyanto, *Loc.cit*, hlm. 40-41

terungkap di persidangan. Adapun alat bukti yang digunakan dalam putusan No. 929/Pid.B/2021/PN.Mks, yang terdiri dari:

1. Keterangan terdakwa Aisyah Afiqah Amiruddin yang membenarkan bahwa dirinya yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Keterangan saksi Yakobus Nova Sato yang merupakan *cleaning service* yang melihat korban dalam keadaan terluka parah, Saksi Indra Ramadhan yang merupakan anggota Polsek Panakkukang sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Alwi yang merupakan Ayah dari korban, Marianus Rony Sema yang merupakan *cleaning service* yang melihat korban dengan berlumuran darah, dua orang saksi verbalisan yang dihadirkan dalam persidangan, yakni Faisal dan Rahmat Fajlur J yang memeriksa terdakwa dalam hal penyidikan dan dua orang saksi yang meringankan (*a de charge*).
3. Keterangan ahli, penuntut umum dipersidangan menghadirkan dua orang ahli psikolog, yaitu Dr Hairiyah, S.Psi, M.Psi, Psi (K) dan dr. R. Joko Maharto, M.Kes,SpKJ.
4. Alat bukti surat:
 - 1) *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor Ver/210/III/2021/Forensik pada tanggal 05 Maret 2021 yang telah ditandatangani oleh dr Denny Mathius, Sp.F,M.Kes;
 - 2) Laporan Psikologis dari unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) kota Makassar, pada tanggal 23

Maret 2021, ditandatangani oleh Psikolog, Dr. Hairiyah, S.Psi, M.Si, Psi (K);

- 3) Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*Visum et Repertum Psychiatricum*) Rumah Sakit Bhayangkara Makassar No.Pol : R/01/III/2021/Rumkit pada tanggal 16 Maret 2021 ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Jiwa Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, dr. HAM F.Susanto, M.Kes, SpKJ dan dr.R.Joko Maharjo, M.Kes, SpKJ.

Selain dari alat bukti yang telah dijabarkan di atas, adapun kesimpulan dari *Visum et Repertum* Nomor Ver/210/III/2021/Forensik yang dibuat oleh dr Denny Mathius, Sp.F,M.Kes dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:¹¹²

1. Telah dilakukan pemeriksaan yang dalam identitasnya dinyatakan bahwa korban bernama Arif Pratama, berjenis kelamin laki-laki, umur 24 tahun, dan telah berusia dewasa.
2. Pada tubuh Arif Pratama tampak luka tusuk akibat persentuhan benda tajam dan luka memar serta luka lecet pada bagian dahi kiri akibat persentuhan tumpul. Terdapat luka lecet pada sudut mulut sebelah kanan, luka lecet di daerah dagu, luka lecet pada lengan kanan atas sisi luar, luka lecet pada jari tengah tangan kanan. Penyebab kematian belum dapat ditentukan tanpa dilakukannya autopsi, namun luka tersebut dapat berkesesuaian kegagalan sirkulasi akibat pendarahan

¹¹² Putusan Nomor : 929/Pid.B/2021/PN.MKS.

yang hebat pada rongga dada akibat luka tusuk yang mengenai organ paru-paru kiri, hati dan jantung.

Dalam putusan No. 929/Pid.B/2021/PN.Mks, Majelis Hakim mengkonstatir lagi fakta-fakta hukum tersebut bahwa korban Arif Pratama telah dinyatakan meninggal berdasarkan pada *Visum et Repertum* Nomor Ver/210/III/2021/Forensik yang di mana walaupun *Visum et Repertum* tersebut tidak dapat menentukan penyebab kematian korban Arif Pratama tanpa diadakannya autopsi, namun pada kesimpulan *Visum et Repertum* bermaksud untuk menyampaikan bahwa tampak luka tusuk pada tubuh korban akibat persentuhan benda tajam dan luka memar serta luka lecet pada bagian dahi kiri akibat persentuhan tumpul, dan luka tersebut dapat berkesesuaian kegagalan sirkulasi akibat pendarahan yang hebat pada rongga dada akibat luka tusuk yang mengenai organ paru-paru kiri, hati, dan jantung. Yang secara logika korban terluka cukup parah karena adanya beberapa kali tusukan yang mengenai organ paru-paru, hati dan jantung yang secara *notoir* merupakan organ-organ penting dalam kehidupan manusia sehingga menyebabkan korban meninggal dunia dan awal korban masuk rumah sakit adalah karena luka tusukan tersebut.

Berdasarkan pada apa yang telah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Visum et Repertum* Nomor Ver/210/III/2021/Forensik, merupakan suatu alat bukti yang sah dalam proses pembuktian untuk menemukan dan memberikan petunjuk dalam

suatu tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan Nomor 929/Pid.B/2021/PN.Mks dan pada kekuatan pembuktiannya diserahkan pada penilaian dan keyakinan Majelis Hakim berdasarkan pada alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hakim dalam hal ini telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar dan kemudian memverifikasi keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat-surat, dan barang bukti secara tepat dan benar, sehingga dengan demikian diperoleh suatu fakta-fakta hukum yang benar mengenai perkara tersebut yang relevan dengan dakwaan penuntut umum.¹¹³

Keterangan dari dokter ahli forensik berupa *Visum et Repertum* dalam persidangan Putusan Nomor 929/Pid.B/2021/PN.Mks adalah untuk menjelaskan segala sesuatu yang terkait dengan pemeriksaan mayat yang telah selesai dilakukannya.¹¹⁴ Hal ini sejalan dengan ketentuan KUHP Pasal 180 ayat (1), bahwa dalam hal diperlukan untuk menjernihkan suatu persoalan hukum yang timbul dari sidang peradilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat juga meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.¹¹⁵ Namun, walaupun dalam Putusan Nomor 929/Pid.B/2021/PN.Mks yang berbasis pada pemeriksaan luar mayat,

¹¹³ Putusan Nomor 498 K/PID/2017

¹¹⁴ Samsudi, dkk. "Urgensi Autopsi Forensik dan Implikasinya Dalam Tindak Pidana Pembunuhan", Jurnal.Unpar.ac.id, Fakultas Hukum Universitas Jember, VeJ Volume 7 Nomor 2, November 2021, Hlm.

¹¹⁵ *Ibid.*,.

Keterangan ahli dalam *Visum et Repertum* tidak dapat menentukan penyebab pasti kematian tanpa diadakannya autopsi. Tindak pidana pembunuhan diformulasikan sebagai suatu delik materiil, kemudian akibat hilangnya nyawa seseorang merupakan unsur delik. Dengan demikian, hubungan kausal antara sebab perbuatan terdakwa yang berakibat terhadap kematian korban harus dapat dibuktikan.¹¹⁶ Hanya dengan pemeriksaan autopsi forensik, penyebab pasti dari kematian korban dapat diketahui. Urgensi dari autopsi forensik sendiri adalah untuk mengungkap misteri kematian, menentukan kebenaran ada atau tidaknya suatu peristiwa pembunuhan, disamping menentukan terdapatnya suatu kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.¹¹⁷

Melalui pemeriksaan dengan Autopsi Forensik, dokter ahli yang membuat *Visum et Repertum* dapat menyimpulkan secara lengkap dan jelas terkait penyebab pasti kematian korban tindak pidana pembunuhan. Pertimbangan Majelis Hakim pada kasus pembunuhan berencana yang berbasis pada pemeriksaan autopsi forensik berdasarkan *Visum et Repertum* pada saat di persidangan mengindikasikan bahwa *ratio decidendi* hakim bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah terkait kebenaran materiilnya, namun walau demikian, tanpa dengan autopsi *ratio decidendi* hakim pada saat memutus perkara lebih ditekankan atau didasarkan kepada

¹¹⁶ *Ibid.*,

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 332.

kesalahan terdakwa dan fakta atas perbuatan terdakwa yang terbukti secara sah dan terungkap di persidangan.¹¹⁸

Eksistensi autopsi forensik terhadap kasus pembunuhan berencana secara tidak langsung dapat dihubungkan dengan nilai dasar hukum, berupa kepastian, keadilan dan kemanfaatan, baik untuk korban maupun keluarganya, masyarakat, serta terdakwa. Untuk itu, dengan autopsi forensik secara tidak langsung juga berperan dalam memenuhi nilai dasar hukum, yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.¹¹⁹

Walaupun demikian, dalam Putusan Nomor 929/Pid.B/2021/PN.Mks, berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor Ver/210/III/2021/Forensik yang dalam hal ini, ahli dokter forensik pembuat *Visum et Repertum* tidak dapat menentukan penyebab kematian secara pasti tanpa autopsi, namun pada kesimpulannya bermaksud untuk menyampaikan bahwa tampak luka tusuk pada tubuh korban akibat persentuhan benda tajam dan luka memar serta luka lecet pada bagian dahi kiri akibat persentuhan tumpul, dan luka tersebut dapat berkesesuaian kegagalan sirkulasi akibat pendarahan yang hebat pada rongga dada akibat luka tusuk yang mengenai organ paru-paru kiri, hati, dan jantung.

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 341.

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 343.

Secara teknis yuridis, walaupun dokter ahli forensik dalam *Visum et Repertum* tidak dapat menentukan penyebab pasti dari kematian korban, namun dalam hal ini Majelis Hakim yakin bahwa kematian korban disebabkan oleh perbuatan terdakwa yang memang telah berencana untuk membunuh korban dengan menusuk tubuh korban menggunakan pisau yang mengenai organ paru-paru kiri, hati, dan jantung yang sangat berpotensi menyebabkan kematian. Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan inilah yang membuat majelis hakim yakin atas kesalahan mengenai perbuatan terdakwa.